

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN**

**PERATURAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 8 TAHUN 2022**



**TENTANG
PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

SALINAN



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, bertambah dari Rp. 4.331.091.950,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 4.381.089.800,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan

1) Semula	Rp 619.585.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 71.300.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah Perubahan	Rp 690.885.000,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp 3.699.506.950,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 21.302.150,00</u>
Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 3.678.204.800,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula	Rp 12.000.000,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp 12.000.000,00

2. Belanja Kalurahan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1) Semula	Rp 2.337.537.207,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 16.808.650,00</u>

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan	Rp 2.320.728.557,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
1) Semula	Rp 1.342.357.000,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 8.850.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah Perubahan	Rp 1.333.507.000,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	
1) Semula	Rp 483.583.382,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 5.140.819,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan setelah Perubahan	Rp 478.442.563,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	
1) Semula	Rp 232.497.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 57.920.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan setelah Perubahan	Rp 290.417.000,00
e. Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 591.950.918,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 591.950.918,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 5.015.046.038,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (633.956.238,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 656.833.557,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp 17.877.319,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 638.956.238,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 5.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.	Rp 633.956.238,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 04 November 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 04 November 2022

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2022 NOMOR 8

